



# BUPATI PONTIANAK

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 01 TAHUN 2006

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 27 TAHUN 2005  
TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PONTIANAK,

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas kepada perubahan peningkatan harga barang dan jasa yang berlaku dipasaran saat ini, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 27 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 ;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak ;

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontijensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 04 ).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pontianak Nomor 27 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 ( Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 27 Seri E Nomor 09 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Standarisasi Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut :

- (1) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan (Standar Kijang / Sedan ) bernilai sebesar Rp. 37.500.000 ( tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) pertahun.
- (2) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Pimpinan (Standar Kijang / Sedan ) bernilai sebesar Rp. 31.500.000 ( tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah )
- (3) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan jenis Angkutan Apung Bermotor ( SPEED BOAD Mesin 200 HP ), bernilai sebesar RP. 21.400.000 ( dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah ) pertahun.
- (4) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Pimpinan Angkutan Apung Bermotor ( SPEED BOAD Mesin 115 HP ), bernilai sebesar Rp. 14.500.000 ( empat belas juta lima ratus ribu rupiah ) pertahun.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II ,III dan IV Peraturan ini.

2. Diantara ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Pasal 4 disisipkan 1 ( satu ) ayat, yakni ayat ( 1a ), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut :

- ( 1 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda Enam ( Jenis Truck / Bus Besar ), bernilai sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) pertahun.
- ( 1.a ) Standarisasi Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kebersihan roda enam ( Jenis Dump Truck / Arm Roll ) pada Dinas Pekerjaan Umum bernilai sebesar Rp.110.150.000,- ( setarus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah ) pertahun.
- ( 2 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda Empat Mini Bus ( jenis Kijang dan Carry ) dan Pickup bernilai sebesar Rp. 13 .450.000 ( tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) pertahun.
- ( 3 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Apung Bermotor ( Speed Boad mesin 40 HP ), bernilai sebesar Rp. 8.300.000 ( delapan juta tiga ratus ribu rupiah ) pertahun.
- ( 4 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( Speed Boad mesin 9-15 HP ), bernilai sebesar Rp. 5.300.000 ( lima juta tiga ratus rupiah )
- ( 5 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua( 4 Tak ) bermotor , bernilai sebesar Rp. 1.250.000 ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) pertahun
- ( 6 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua ( 2 Tak ) bermotor, bernilai sebesar Rp.1.300.000(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pertahun.
- ( 7 ) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ayat ( 1.a ), ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ), ayat ( 4 ), ayat ( 5 ), dan ayat ( 6 ) sebagaimana tercantum pada lampiran V, V.A, VI, VII, VIII ,IX dan X Peraturan ini .

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 ( satu ) Pasal yakni Pasal 6.a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6.a

Standarisasi Biaya Pemeliharaan Alat Kebersihan Bermesin adalah sebagai berikut :

- (1) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Mesin Penebas Rumput pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak bernilai sebesar Rp. 7.590.000,- ( tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah ) pertahun
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), sebagaimana tercantum pada lampiran XIV.A Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di M e m p a w a h  
pada tanggal 6 Januari 2006

BUPATI PONTIANAK,

  
AGUS SALIM

**Diundangkan di Mempawah**  
**pada tanggal 9...1.01.2006**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**SYE'BI SYOUIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**TAHUN 2006. NOMOR 01.....SERL...E...NOMOR 01**